



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 6 (2022), pp. 2107-2118

DOI: [10.15408/sjsbs.v9i6.42367](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.42367)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Implikasi Sosial dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*

Bahori,¹ Herman Setiawan, Zulkifli

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

 [10.15408/sjsbs.v9i6.42367](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.42367)

Abstract

Evidence indicates that children frequently suffer from domestic abuse, resulting in significant societal repercussions both immediately and over time. Law Number 35 of 2014 about Child Protection is the legal framework governing the rights and safeguarding of children in Indonesia. This legislation implements multiple provisions to safeguard children subjected to violence, including domestic abuse. In the realm of child protection, it encompasses all measures that promote the life, growth, and full engagement of children, safeguarding their rights. Legal safeguards for children who are victims of domestic violence are deemed essential and imperative. It ensures that the court system prioritizes the rights and interests of children in addressing incidents of violence. This entails conducting trials that are sympathetic to children and ensuring the protection of child witnesses.

Keywords: Legal Protection; Violence; Children

Abstrak

Bukti menunjukkan bahwa anak-anak sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan dampak sosial yang signifikan baik secara langsung maupun seiring waktu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan kerangka hukum yang mengatur hak dan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menerapkan berbagai ketentuan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ranah perlindungan anak, undang-undang ini mencakup semua tindakan yang mendukung kehidupan, pertumbuhan, dan keterlibatan penuh anak, serta melindungi hak-hak mereka. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dianggap penting dan imperatif. Undang-undang ini memastikan bahwa sistem peradilan memprioritaskan hak dan kepentingan anak dalam menangani insiden kekerasan. Hal ini memerlukan pelaksanaan persidangan yang berpihak pada anak dan memastikan perlindungan terhadap anak saksi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kekerasan; Anak.

* Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: November 23, 2022.

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Program Magister Ilmu Hukum. E-mail : Bahori52@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada prinsip hukum atau *rechtsstaat*, bukan pada prinsip kekuasaan belaka atau *machtsstaat*. Konsep ini memiliki dasar konstitusional yang kuat dan secara tegas dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut konstitusi, Negara Indonesia dibentuk berdasarkan prinsip hukum yang bermaksud untuk memastikan bahwa setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dikelola dan dikendalikan oleh hukum, bukan oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. Prinsip *rechtsstaat* atau negara hukum berarti bahwa seluruh tindakan pemerintah, baik di level pusat maupun daerah, harus berlandaskan hukum dan diawasi oleh aturan yang jelas dan transparan. Hal ini mencakup upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, serta menegakkan keadilan secara adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Konsep negara hukum di Indonesia juga mengandung unsur-unsur yang penting seperti supremasi hukum, di mana hukum berada di posisi tertinggi dan harus dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah sendiri.²

Selain itu, adanya prinsip keadilan yang tidak pandang bulu menjadi landasan penting untuk menjaga kesetaraan di hadapan hukum. Dalam konteks ini, negara berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang dapat melebihi hukum. Dengan berpegang pada prinsip *rechtsstaat*, Indonesia berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bertanggung jawab, mengedepankan transparansi, dan menjunjung tinggi kepastian hukum. Ini berarti bahwa segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah, karena pemerintah dan semua lembaga negara wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku, bukan bertindak secara sewenang-wenang berdasarkan kekuasaan semata. Konsep ini menjadi pilar utama dalam menjaga demokrasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dapat terlindungi dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Sebagai respons terhadap kepentingan yang mendesak akan penegakan tersebut, dalam amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, prinsip tersebut ditegaskan kembali melalui Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum.

Segala tindakan diatur oleh peraturan yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Peraturan memiliki sifat yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi. Peraturan ini terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan serangkaian norma hukum yang menetapkan perbuatan pidana, menguraikan syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk memastikan seseorang dapat dihukum atas pelanggaran pidana, menunjukkan individu yang dapat dikenai hukuman, dan menentukan jenis hukuman yang diberikan untuk pelanggaran pidana.³

Di Indonesia, kejahatan seringkali terjadi, termasuk di lingkungan keluarga, yang salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan kehidupan rumah

²Qamar, N., & Rezah, F. S. (1781). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2 (2), 201–222. Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.

tangga adalah menciptakan hubungan harmonis antara suami, istri, dan anak-anak. Anak sebagai bagian krusial dari generasi penerus bangsa memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sejahtera, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Sayangnya, kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak sering kali menjadi korban dalam situasi kekerasan di lingkungan rumah tangga. Kekerasan tersebut dapat berdampak serius secara sosial, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah dasar hukum yang mengatur hak-hak dan perlindungan bagi anak-anak di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut, disusun berbagai peraturan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.³

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun melalui penelantaran. KDRT biasanya terjadi dalam lingkungan rumah tangga dan melibatkan anggota keluarga yang memiliki hubungan dekat, seperti suami, istri, anak, atau anggota keluarga lainnya. Bentuk kekerasan ini tidak hanya mencakup tindakan langsung, tetapi juga bisa berupa ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau penghilangan kebebasan individu secara melanggar hukum. KDRT dapat berbentuk kekerasan fisik seperti pemukulan atau penganiayaan, kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, kekerasan psikologis yang mencakup penghinaan, ancaman, atau tindakan yang merusak harga diri korban, serta penelantaran yang membuat kebutuhan dasar korban tidak terpenuhi. Semua tindakan ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam, yang bisa berujung pada trauma, depresi, dan bahkan ketergantungan emosional yang sulit dilepaskan. Dalam banyak kasus, korban KDRT mengalami keterbatasan untuk melapor atau mencari bantuan akibat adanya ketergantungan ekonomi, rasa malu, stigma sosial, atau bahkan ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan hukum yang kuat dan dukungan dari masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan kesempatan bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disahkan untuk memberikan payung hukum bagi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga, serta memperjelas bahwa KDRT merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat dituntut secara pidana.

Masalah kejahatan dalam kehidupan masyarakat selalu menjadi tantangan utama bagi setiap negara, terutama dalam konteks negara hukum. Kejahatan dapat mengganggu stabilitas sosial, merusak ketertiban umum, dan menciptakan perasaan tidak aman di tengah masyarakat. Dalam kerangka berbangsa dan bernegara,

³ Mohammad, M., Pakendek, A., & Zainurrafiqi, Z. (2023). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 689-696. Marwin, Y. W. R. M. (2023). Pembinaan Keluarga Sakinah Bebas Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Center of Knowledge: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 16-26.

keberadaan dan peningkatan kejahatan menuntut perhatian serius dari lembaga penegak hukum agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan tenteram. Penegakan hukum berperan penting dalam mengatasi kejahatan dan menjaga ketertiban sosial. Penegakan hukum tidak hanya melibatkan tindakan pencegahan, tetapi juga upaya untuk menangani pelaku kejahatan melalui proses peradilan yang adil. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera, mengembalikan kesejahteraan masyarakat yang terganggu, dan menjamin bahwa setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum akan mendapatkan konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, penegakan hukum yang efektif berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum di masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki kepercayaan bahwa negara mampu melindungi hak-hak mereka dan menjaga ketertiban umum. Kepastian hukum juga memberikan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga semua individu, tanpa terkecuali, akan diperlakukan sama di depan hukum. Ini penting untuk membangun rasa keadilan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, dan mendukung terciptanya lingkungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, upaya menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum yang tegas, adil, dan konsisten sangatlah penting bagi kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Di negara hukum, penegakan hukum merupakan landasan utama untuk menjamin keamanan dan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan teratur sesuai dengan aturan yang ada. ⁴

Ayat kedua Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: "Perlindungan anak mencakup semua tindakan yang bertujuan untuk memastikan dan menjaga agar anak-anak dan hak-hak mereka terjamin, memungkinkan mereka untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan derajat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi."

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Implikasi Sosial Dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak? Bagaimana Hambatan Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Usaha Melindungi Hukum Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Lingkungan Rumah Tangga?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap isu-isu hukum melalui pendekatan interpretatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena hukum yang sedang diteliti,

⁴ Mustaghfiroh, S. (2023). Realitas Kejahatan Dan Eksistensi Tuhan Dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(2), 204-212.

khususnya yang berkaitan dengan substansi hukum dan praktiknya di masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan utama yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan, serta dokumen hukum lainnya. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk memahami dan menafsirkan hukum yang ada sesuai dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis dokumen-dokumen hukum untuk mengetahui bagaimana regulasi yang ada mengatur permasalahan yang sedang diteliti.⁵

Sebagai pelengkap, digunakan pula pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris memberikan perspektif tambahan dengan melihat bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik di masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana peraturan-peraturan hukum diterapkan dalam kenyataan dan sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder meliputi berbagai dokumen hukum, literatur, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Sementara itu, data primer diperoleh dari wawancara atau observasi yang mendukung analisis empiris, sehingga memberikan konteks yang lebih nyata mengenai implementasi hukum di lapangan. Setelah data-data terkumpul, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Melalui proses analisis kualitatif, data dipilah, disaring, dan diinterpretasikan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai implikasi hukum dari isu yang diteliti. Proses ini mencakup tahap-tahap seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis ini kemudian dirumuskan sebagai temuan-temuan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

C. PEMBAHASAN

1. Implikasi Sosial dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam bahasa Inggris, kata "susila" dapat diterjemahkan sebagai "moral," "ethics," dan "decent," masing-masing memiliki terjemahan yang berbeda. "Moral" diterjemahkan sebagai "kesopanan," "ethics" sebagai "kesusilaan," dan "decent" sebagai "kepatuhan." "Moral" mencakup pertimbangan terhadap apa yang dianggap baik atau tidak baik, sementara "ethics" merujuk pada ketentuan atau norma perilaku. "Decent" diterjemahkan sebagai "kepatuhan." Definisi dari perbuatan cabul atau "ontuchtige handelingen" adalah segala bentuk perilaku yang melibatkan tindakan pada diri sendiri

⁵ Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2014). Panduan Praktis Penelitian Kualitatif (edisi cetak). Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., ... & Fasa, M. I. (2021). Metode penelitian kualitatif. Zahir Publishing.

atau orang lain, terutama berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat merangsang nafsu seksual.

Contohnya mencakup aktivitas seperti mengelus atau menggosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan, dan sebagainya.⁵⁷ Pencabulan merujuk pada perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang dipacu oleh hasrat seksual untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangkitkan gairah seksual, dengan tujuan mencapai kepuasan pribadi. Perbuatan cabul mencakup berbagai bentuk tindakan yang dilakukan terhadap orang lain, khususnya yang terkait dengan organ reproduksi atau bagian tubuh lain yang dapat merangsang hasrat seksual.

Tindak pidana pencabulan merujuk pada tindakan seorang pria yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya dengan ancaman kekerasan. Dalam konteks ini, dicontohkan bahwa tindakan ini mencakup penetrasi organ reproduksi pria ke dalam organ reproduksi wanita, yang kemudian diikuti oleh ejakulasi.⁶

Dalam Pasal 289 KUHP, pencabulan didefinisikan sebagai berikut:

“Seseorang yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman untuk melakukan kekerasan, dengan maksud memaksa individu melakukan atau menyetujui perbuatan cabul pada dirinya, akan dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Pengertian tindak pidana bersifat abstrak, melibatkan peristiwa konkret di dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, definisi tindak pidana seharusnya bersifat alamiah dan jelas, sehingga dapat dibedakan dengan istilah-istilah yang umum dijumpai dalam kehidupan masyarakat.⁶¹ Menurut D. Simons yang disitir oleh Frans Maramis dalam karyanya tentang hukum pidana umum, tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Perbuatan (kelakuan) yang diancam dengan hukuman, bersifat melanggar hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*).”

Tindak pidana dapat diformulasikan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh norma hukum dan diancam dengan sanksi pidana.” Pemahaman terhadap perbuatan tidak hanya mencakup tindakan aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan tindakan pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum). Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Zainal Abidin Farid dalam bukunya hukum pidana, perbuatan diartikan sebagai :⁶⁴ “Tindakan manusia yang dijabarkan oleh Undang-Undang, bertentangan

⁶ Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58-79.

dengan hukum, patut untuk dihukum (*strafwaarding*), dan dapat dikritik karena adanya kesalahan (*en aan schuld te wijten*)."⁷

Jadi, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kejadian atau perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Sementara itu, delik yang disebut sebagai *delict* dalam bahasa asing merujuk pada suatu perbuatan di mana pelakunya dapat dikenai sanksi hukuman. Menurut Moeljatno, pencabulan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar norma moral atau perbuatan amoral yang terkait dengan keinginan seksual. Tindak pidana pencabulan merujuk pada tindakan kejahatan di mana seseorang memuaskan nafsu seksualnya dengan melanggar hukum dan norma kesusilaan, terutama ketika dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan.

Pasal 287, 288, 289, 290, dan 291 mengatur perbuatan cabul terhadap anak-anak, sedangkan Pasal 292 dan 293 mengatur pelecehan seksual terhadap sesama jenis. Pasal 292 dan 293 menunjukkan bahwa pelecehan seksual yang termasuk dalam kategori cabul tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan tetapi juga terhadap sesama jenis. Dari Pasal 289 hingga 296 KUHP mengatur perbuatan cabul, yang dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Tindakan cabul yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan Pasal 289 KUHP menetapkan bahwa: "Jika seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan seseorang melakukan perbuatan cabul, mereka akan dihukum penjara selama sembilan tahun."

Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul pada dirinya adalah tindak pidananya di sini. Semua tindakan yang melanggar rasa kesusilaan, atau tindakan lain yang keji, dan semuanya dilakukan di bawah nafsu birahi kelamin disebut sebagai perbuatan cabul. Memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan juga merupakan tindak pidana menurut pasal ini. Ini karena, untuk menunjukkan betapa beratnya tindak pidana itu sebagai perbuatan yang sangat tercela, ancaman pidananya memiliki minimum khusus.

- 2) Tindakan seksual terhadap orang yang sedang tidur Ini dimasukkan ke dalam Pasal 290 (1) KUHP, yang menyatakan bahwa :⁶⁹ "Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Jika seseorang mengetahui bahwa seseorang itu pingsan atau tidak berdaya," Kata "pingsan" berarti tidak bertenaga atau sangat lemah, sedangkan "tidak sadar" berarti tidak ingat. Dikenal sebagai rumusan *dous* atau sengaja, kata ini digunakan. Jadi, pelaku tahu bahwa orang yang dicabulinya pingsan atau tidak sadar. Sehubungan dengan Pasal 290 KUHP, pasal ini menetapkan bahwa melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang diketahuinya pingsan atau tidak berdaya

⁷ Bakti, Y. S., & Watkat, F. X. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Restorative Justice. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(1), 34-50.

- 3) Perbuatan cabul dengan individu di bawah umur 15 tahun Ayat 2 Pasal 290 KUHP mencantumkan hal ini, dan bunyinya adalah sebagai berikut : “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun : Siapa pun yang melakukan tindakan keji terhadap seseorang yang telah diketahui pingsan atau tidak berdaya; Jika seseorang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum berusia lima belas tahun atau, jika umurnya tidak jelas, bahwa orang tersebut tidak pantas untuk dikawinkan.”

2. Hambatan Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Usaha Melindungi Hukum Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Lingkungan Rumah Tangga

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Modifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Nicholas Mc. Bala, dalam bukunya "Juvenile Justice System," mendefinisikan anak sebagai: “Rentang waktu antara kelahiran dan awal kedewasaan. Fase ini mencakup periode perkembangan hidup dan juga merupakan masa di mana keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatasan untuk menimbulkan risiko terhadap orang lain, masih ada.”⁸

Dewasa diartikan sebagai mencapai usia yang memungkinkan untuk memiliki keturunan, ditandai dengan gejala kedewasaan pada putra dan tandatanda kedewasaan pada putri. Kondisi kedewasaan yang wajar ini biasanya belum terjadi sebelum anak laki-laki mencapai usia 12 tahun dan anak perempuan mencapai usia 9 tahun.” Jika seorang anak menyatakan bahwa dia sudah dewasa, penjelasannya dapat diterima karena pengalaman pribadinya. Namun, jika telah melewati rentang usia tersebut tanpa adanya tanda-tanda kedewasaan, perlu menunggu hingga mencapai usia 15 tahun.

Dalam konteks kekerasan terhadap anak, istilah "abuse" dikenal sebagai tindakan kasar, penyiksaan, atau perlakuan yang salah. Richard J. Gelles mengartikan child abuse sebagai : “Tindakan disengaja yang mengakibatkan kerugian fisik atau emosional pada anak. Istilah child abuse mencakup berbagai perilaku, mulai dari serangan fisik langsung oleh orang tua atau penanggung jawab dewasa lainnya hingga kelalaian terhadap kebutuhan dasar anak.” Barker, sementara itu, mengartikan kekerasan terhadap anak sebagai: “Tindakan berulang yang menyebabkan cedera fisik dan emosional pada seorang anak yang bergantung pada orang tersebut, melibatkan desakan nafsu, hukuman fisik yang tidak terkendali, penurunan martabat, serta ejekan yang permanen atau kekerasan seksual. Umumnya, tindakan ini dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab atas perawatan anak.”

Tindakan kekerasan terhadap anak (child abuse) melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari pengabaian anak hingga tindakan perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, seorang psikiater anak yang dikutip oleh Rakhmat dalam Baihaqi,

⁸ Khoiruddin, M. A. (2018). Perkembangan Anak Ditinjau dari Kemampuan Sosial Emosional. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 29(2), 425-438.

mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat bentuk, yakni emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse. Di sisi lain, Suharto mengelompokkan child abuse menjadi physical abuse (kekerasan fisik), psychological abuse (kekerasan psikologis), sexual abuse (kekerasan seksual), dan social abuse (kekerasan sosial). Keempat bentuk child abuse ini dapat diuraikan sebagai berikut :⁹

1. Tindakan kekerasan terhadap anak secara fisik mencakup tindak penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan yang terjadi pada anak, baik dengan atau tanpa penggunaan benda tertentu. Tindakan ini dapat menyebabkan luka fisik atau bahkan kematian pada anak. Luka yang mungkin timbul melibatkan lecet atau memar akibat kontak atau penggunaan kekerasan dengan benda tumpul, seperti gigitan, cubitan, serta penggunaan ikat pinggang atau rotan;
2. Tindakan kekerasan terhadap anak secara psikologis melibatkan berbagai perilaku, termasuk memberikan penghinaan, menggunakan kata-kata kasar, memperlihatkan gambar-gambar tidak senonoh, dan menunjukkan materi pornografi kepada anak. Anak yang mengalami perlakuan ini cenderung menunjukkan gejala perilaku yang tidak sehat, seperti menarik diri, menjadi pemalu, menangis ketika didekati, merasa takut untuk keluar rumah, dan merasa takut berinteraksi dengan orang lain;
3. Tindakan kekerasan terhadap anak secara seksual dapat mencakup perilaku seksual yang tidak pantas antara anak dan individu yang lebih tua (baik melalui kata-kata, sentuhan, atau materi visual), serta tindakan seksual langsung antara anak dan orang dewasa (seperti incest, perkosaan, dan eksploitasi seksual).
4. Kekerasan dalam bentuk sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak merujuk pada perilaku dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Contohnya, anak mungkin diabaikan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan akses ke pendidikan dan perawatan yang pantas. Sementara itu, eksploitasi anak melibatkan tindakan diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak oleh keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh memaksa anak untuk melakukan tindakan tertentu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, dan status sosialnya. Misalnya, anak mungkin dipaksa untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi tertentu.

Pembuatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut dipicu oleh ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990 setelah konvensi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB untuk mengatasi isu hak dan kebutuhan khusus anak-anak. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan : “Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.”

⁹ Doueck, H. J. (1994). Child Abuse Trauma: Theory and Treatment of the Lasting Effects, by John N. Briere. *FAMILIES IN SOCIETY*, 75, 318-318.

Pasal ini memiliki jangkauan yang sangat luas karena Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum kepada anak, termasuk mereka yang masih dalam kandungan ibu. Kejadian kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor ini sangat kompleks, seperti yang dijelaskan oleh Suharto. Kekerasan terhadap anak umumnya dipicu oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti :¹⁰

1. Cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, kurangnya pengetahuan anak akan hak-haknya, serta ketergantungan anak pada orang dewasa merupakan beberapa kondisi yang dapat dialami oleh anak; Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan, orang tua mengalami pengangguran, pendapatan yang tidak mencukupi, dan memiliki banyak anak adalah faktor-faktor yang dapat memengaruhi kondisi anak;
3. Keberadaan keluarga tunggal atau keluarga yang mengalami perpecahan (broken home) menjadi salah satu faktor yang dapat berdampak pada kesejahteraan anak;
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, kurangnya pengetahuan dalam mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, serta kelahiran anak di luar pernikahan termasuk dalam kondisi yang dapat memengaruhi anak;
5. Keberadaan penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua dapat menjadi penyebab timbulnya penganiayaan atau penelantaran anak;
6. Sejarah penelantaran anak dalam masa kecil orang tua dapat mempengaruhi cara orang tua memperlakukan anak-anaknya;
7. Lingkungan sosial yang buruk, seperti permukiman kumuh, penghilangan tempat bermain anak, sikap acuh terhadap eksploitasi, dan pandangan rendah terhadap nilai anak, juga merupakan faktor-faktor yang dapat memberikan dampak negative pada anak.

Di samping faktor-faktor yang telah disebutkan, perlu diakui bahwa dalam masyarakat masih ada budaya yang tidak mendukung kesejahteraan anak. Meskipun belum terperinci budaya-budaya mana yang dapat merugikan anak, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa di sekitar kita masih terdapat praktik-praktik budaya yang dapat merugikan anak, baik dari segi fisik maupun emosional. Sebagai contoh, dalam pola pengasuhan yang menekankan ketaatan anak kepada orang tua. Dalam upaya untuk menegakkan dan menjunjung tinggi nilai ketaatan, masyarakat mungkin membiarkan dan mentolerir penggunaan hukuman fisik, penggunaan katakata kasar, penghinaan, atau bahkan isolasi sosial terhadap anak.

¹⁰ Finkelhor, D., & Browne, A. (1985). The traumatic impact of child sexual abuse: A conceptualization. *American Journal of orthopsychiatry*, 55(4), 530-541.

D. KESIMPULAN

Perlindungan anak mencakup upaya-upaya untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan kondusif, serta dapat berpartisipasi secara aktif di lingkungan sosial tanpa rasa takut atau kekhawatiran. Perlindungan anak juga bertujuan untuk menjamin bahwa hak-hak dasar anak—termasuk hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan—terpenuhi dengan baik.

Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangga dipandang sebagai langkah yang sangat penting dan mendesak. Kekerasan dalam rumah tangga dapat mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, atau penelantaran, yang memiliki dampak jangka panjang bagi perkembangan mental, fisik, dan emosional anak. Kekerasan tersebut dapat menghambat pertumbuhan anak, baik secara psikologis maupun fisik, dan menyebabkan trauma yang berlarut-larut hingga dewasa. Melalui perlindungan hukum, negara berupaya memberikan rasa aman dan menjamin keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Perlindungan ini tidak hanya mencakup penanganan terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga memastikan adanya dukungan rehabilitasi dan pemulihan psikologis bagi korban.

Langkah-langkah ini diperlukan untuk membantu anak-anak mengatasi trauma yang dialami, serta memulihkan rasa aman dan kepercayaan diri mereka. Lebih jauh lagi, perlindungan anak dalam lingkungan rumah tangga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak—baik pemerintah, lembaga hukum, masyarakat, maupun keluarga. Setiap komponen tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak dan memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan dapat dicegah, serta ditangani secara efektif jika terjadi. Perlindungan hukum yang kuat dan responsif terhadap anak korban kekerasan menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan generasi penerus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anggraini, Nini. dkk., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga*, (Padang: Erka, 2019).
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.
- Bakti, Y. S., & Watkat, F. X. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Restorative Justice. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(1), 34-50.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Doueck, H. J. (1994). Child Abuse Trauma: Theory and Treatment of the Lasting Effects, by John N. Briere. *FAMILIES IN SOCIETY*, 75, 318-318.
- Finkelhor, D., & Browne, A. (1985). The traumatic impact of child sexual abuse: A conceptualization. *American Journal of orthopsychiatry*, 55(4), 530-541.

- Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (edisi cetak). Iksan, Muhamad. *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012).
- Khoiruddin, M. A. (2018). Perkembangan Anak Ditinjau dari Kemampuan Sosial Emosional. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2), 425-438.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Marwin, Y. W. R. M. (2023). Pembinaan Keluarga Sakinah Bebas Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Center of Knowledge: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 16-26.
- Mohammad, M., Pakendek, A., & Zainurrafiqi, Z. (2023). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 689-696.
- Mustaghfiroh, S. (2023). Realitas Kejahatan Dan Eksistensi Tuhan Dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(2), 204-212.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (1781). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2 (2), 201–222.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., ... & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Sibuea, Hotma Pardomuan; dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Krakatau Book, 2009).
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58-79.
- Soekanto, Soerjono; dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), Ed I, Cet.8.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Sulistia, Teguh; dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Setelah Reformasi)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011).
- Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999).
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasan*, (Bogor: Politea, 2008).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.